

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sering dimaknai sebagai karunia Tuhan untuk membahagiakan dan memperkuat ikatan cinta kasih sepasang suami isteri. Anak juga merupakan amanat Tuhan kepada ayah ibunya agar dipersiapkan sebagai generasi yang lebih baik dan mengabdikan kepadaNya (Qs; Dzariyat:56).

Akan tetapi pada kenyataannya, disisi lain ada pasangan suami isteri yang tidak kunjung mempunyai anak keturunan yang didambakan, dengan berbagai sebab, mulai dari yang bersifat medis sampai faktor keturunan (Afdol, 2007:61-62). Dalam kondisi yang seperti ini, maka pasangan suami isteri akan berusaha untuk menghadirkan anak di tengah kehidupan rumah tangganya, dengan jalan menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya.

Kenyataannya masih banyak anak yang seharusnya memperoleh hak-haknya seperti mendapatkannya kasih sayang, pendidikan yang layak dan nafkah belum mereka dapatkan, tidak sedikit pula orang tua yang seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak tetapi mereka belum bisa memenuhi dan melaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan keterbatasan ekonomi orang tua anak atau salah satu atau kedua orang tua anak sudah tidak ada lagi. Kondisi sosial anak yang demikian sering menimbulkan rasa iba atau kepedulian sosial pada pasangan suami

isteri untuk menjadikan mereka sebagai anak angkatnya, meskipun sudah hadir anak keturunan yang telah dilahirkannya.

Pengangkatan anak ternyata tidak hanya menimbulkan akibat sosial, seperti ikatan emosional dan kasih sayang yang menghilangkan sebagian dari rasa sayang terhadap anak biologisnya. Akan tetapi akibat lanjutannya adalah timbulnya pengakuan orang tua angkat terhadap hak anak angkat atas harta peninggalannya, yang kemudian berujung pada pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). (Thahir Azhary, 2007: 2).

Adanya kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan telah diatur dalam setiap system hukum (Islam, Barat dan Adat). Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Pasal 209 mengatur ketentuan kewarisan anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (1) mengatur wasiat wajibah anak angkat terhadap orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat (2) menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua anaknya. (Zinal Abidin Abu Bakar, 1991:145). Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam) terhadap orang

tua angkat agar, sebagai jalan untuk harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Dalam kajian teori hukum, Kompilasi Hukum Islam melakukan diskresi hukum (Erlyn Indarty, 2006:23) terhadap wasiat wajibah yang dalam fiqh klasik hanya untuk cucu dan non muslim.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini menimbulkan problem filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Karena dalam hukum kewarisan Islam (fiqh), telah ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan telah ditetapkan pula bagiannya masing-masing, yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, yang disebut dengan dzawil furudl dan dzawil arham dengan ketentuan porsi bagiannya masing-masing. (Fathurrahman, 1980:23). Sementara itu anak angkat tidak termasuk dalam kedua golongan ahli waris tersebut. Maka dari itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua anaknya, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk dzwil furudl atau dzawil arham. Di sinilah diperlukan jawaban filosofis problematika keadilan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan uraian tersebut penulis terdorong untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Filosofis Terhadap Bagian Anak Angkat Menurut Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yang menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana rumusan para ulama dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bagian anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya?
2. Kenapa bagian anak angkat ditentukan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya?
3. Apa dasar-dasar filosofis hak anak angkat atas orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana rumusan para ulama dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bagian anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.
2. Untuk mengetahui kenapa bagian anak angkat ditentukan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar filosofis hak anak angkat atas orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Filosofis yang dapat diterima mempunyai kegunaan untuk :

1. Secara teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai wasiat bagi anak angkat

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian dibidang hukum acara perdata.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan dapat digunakan khususnya oleh hakim dalam mempertimbangkan perkara waris bagi anak angkat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pihak dalam perkara, hakim, advokat, maupun masyarakat mengenai wasiat bagi anak angkat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu:

1. Anak Angkat

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak (Jonathan Crowther, 1996:16), yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. (Simorangkir, 1987:4). Dan Anak Angkat itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf “h” ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Anak menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah :”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

2. Orang Tua Angkat

Pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku, orang tua angkat tua asuh yang membiayai (sekolah dan sebagainya) anak yang bukan anaknya sendiri atas dasar kemanusiaan: penyaluran dana orang tua angkat asuh berjalan lancar (Balai Pustaka,2005). Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak terlantar dan anak tidak memilik orang tua lagi.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan atau ibu kandung, dan ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua angkat.

Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua.

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

3. Kompilasi Hukum Islam

H. Abdurrahman, SH.: "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimn ke dalam satu himpunan." (Abdurrahman, 1992:21) Dan awal mula proses Kompilasi Hukum Islam pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI : Munawir Sjadzali, MA. (1983-1993), yang di prakarsai oleh Presiden Soeharto dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pada bulan Maret 1985. Ditindak lanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dengan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua MA dan Menteri Agama.

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang :

1. Adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Berperan serta mengatur interaksi sosial
3. Aktualisasi normative dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum
4. Kesepakatan dari para ulama.

Asas-asas hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Asas Sukarela
2. Asas Persetujuan kedua belah pihak
3. Asas Kebebasan memilih
4. Asas Kemitraan suami-isteri
5. Asas berlaku untuk selama-lamanya
6. Asas Monogami terbuka

Asas-asas Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari bersifat otomatis
2. Asas Bilateral mewaris dari dua belah pihak
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan Berimbang
5. Asas Akibat Kematian

Jadi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum dan hukum terapan di Pengadilan Agama para hakim tidaklah dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, lain hakim lain pendapat

dan putusannya. Dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk dapat dan bisa menegakkan hukum dan kapasitas hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak “variable”.

4. Waris

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. (Ahmad Rofiq, 1995:355). Secara etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. (Sayyid Sabiq, 2006:479). Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats. (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995:33.) Sedangkan makna Al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i. Pengertian

hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. (Ahmad Rofiq, 2002:4.) Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. (R Soetojo Prawirohamidjojo, :3.) Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. (Ahmad Rofiq , 1995:355.) Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. (Moh Rifai, 1978:513). Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun

tanggung dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. (Syamsul Rijal Hamid, 2011:366).

F. Langkah langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (*library reaserch*)(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1994:13).

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat, meliputi Latar Belakang perumusannya, motivasi dan tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam serta dasar lahirnya.
- b. Bahan hukum skunder, memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum skunder adalah:
 - 1). Kitab-Kitab yang menjadi referensi Kompilasi Hukum Islam yang ada hubungannya dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, seperti:
 - a). Ibn Hazm, *Al-Muhalla*
 - b). Abu Muhammad Mufiqqudin, *Mugni li Ibn al-Qudamah*
 - c). Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
 - d). Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al- Umm*
 - e). Malik Ibn Anas, *al-Muwatha*

f). Alaudin Abu Bakar, *Bada'i Sana'i*

2). Buku-Buku dan Jurnal Penjelasan Kompilasi Hukum Islam, seperti:

a). Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*

b). Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*.

c). Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*

d). Fatchur Rahman, *Hukum Waris*

e). Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam*

f). Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*

g). Jurnal Istinbath, *Aplikasi Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Syukri Abu Bakar

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penyelesaian terhadap bahan hukum primer dan skunder (Ibid :13). Yang menjadi bahan hukum tersier adalah *Kamus Hukum Khususnya bidang Hukum dan Politik* Kara Zainul Bahri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (Komarudin dan Yooke Tiuparmah, 2000:13). berupa buku, skripsi, artikel baik *hard copy* atau pun internet yang berkaitan dengan wasiat wajibah. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah dan diawali dengan klasifikasi data,

kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pola berpikir deduktif induktif.

Deduktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat.

Induktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum dengan menyesuaikan data-data yang diperoleh tentang wasiat wajibah yang ada di Kompilasi Hukum Islam dengan konsep wasiat wajibah yang ada di kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya.